



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111  
Telp/Faks (0536) 3221716 Email: sekda@kalteng.go.id

### KEPUTUSAN

### SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### NOMOR: 620/72/III.3/ADBANG/2023

### TENTANG

### TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH STRATEGIS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

### SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, menyebutkan "Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya, dan pada ayat (4) menyebutkan "Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antardaerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan mengoordinasikan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan antara daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan antardaerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
  - bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - bahwa agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah berjalan efektif, maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Strategis yang Bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Strategis yang Bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...);
  12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
  14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Strategis yang Bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 baik langsung (ke lapangan) maupun tidak langsung (permintaan data-data), terutama kegiatan strategis yang mendukung visi dan misi Gubernur tahun 2021-2024;
  - melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, untuk memantau pelaksanaan kegiatan strategis tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya sesuai target yang telah ditetapkan;
  - melakukan koordinasi agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan dalam rangka tertib kualitas, tertib kuantitas, tertib sasaran/fungsi, tertib administrasi dan tertib pelaporan;
  - melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 kepada Gubernur Kalimantan Tengah; dan
  - melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk Sekretariat Tim yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Sekretariat Tim mempunyai uraian tugas secara teknis dan operasional tercantum pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

**KETUJUHAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal **31 MARET** 2023

a.n. **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. H. NURFAKIN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196506101991031025

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN  
TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH STRATEGIS YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
4.	Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Wakil Ketua
5.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 620/72/III.3/ADBANG/2023  
TANGGAL 31 MARET 2023

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH STRATEGIS YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
2.	NIEN KUSMARTINI, SE, MAP/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	DEASY DWI AUGUSTINA NARANG, SE, MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	ELLEN DEFRIANA, ST, ME/Analisis Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	TOGAP TARTIUS, ST/Calon Pranata Komputer pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	ADI GUNAWAN, S.Sos/Analisis Sistem Informasi pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	ILHAM WAHYUDI, S.Kom/Pengelola Data pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196506101991031025

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 620/72/III.3/ADBANG/2023  
TANGGAL 31 MARET 2023**

---

**A. URAIAN TUGAS TEKNIS DAN OPERASIONAL TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH STRATEGIS YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

1. Pengarah mempunyai tugas:
  - a. memberikan arahan dalam perumusan kebijakan umum monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - b. menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023; dan
  - c. mengarahkan masing-masing anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Strategis yang Bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 untuk berperan aktif melaksanakan tugas sesuai Keputusan ini.
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan arahan dari Pengarah yang terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - b. melaporkan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 kepada Pengarah; dan
  - c. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengarah.
3. Ketua/Wakil Ketua mempunyai tugas:
  - a. merumuskan strategi dan kebijakan operasional monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - b. memimpin pembinaan upaya-upaya percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - c. melakukan koordinasi pengendalian, evaluasi, pengawasan, dan verifikasi pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - d. melakukan koordinasi dan konsultasi ke pihak-pihak terkait;
  - e. melakukan sinergitas dan integrasi rapat koordinasi dan rekonsiliasi terhadap pencapaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - f. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas yang terkait dengan operasional monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 kepada Penanggung Jawab; dan
  - g. menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 kepada Penanggung Jawab.
4. Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan strategi dan kebijakan operasional monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - b. menyiapkan bahan program kerja dan rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;

- c. menyiapkan secara administrasi penyelenggaraan dan pengelolaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023; dan
  - d. membuat risalah rapat dan rekomendasi serta menyampaikannya kepada Ketua.
5. Anggota mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua menyiapkan bahan strategi dan kebijakan operasional monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - b. membantu Ketua menyiapkan bahan program kerja dan rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - c. membantu Ketua menyiapkan secara administrasi penyelenggaraan dan pengelolaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023; dan
  - d. membantu Ketua membuat risalah rapat dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah strategis yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

**B. URAIAN TUGAS TEKNIS DAN OPERASIONAL SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

1. Ketua mempunyai tugas:
  - a. mengoordinir pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Strategis yang Bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
  - b. menyusun program kerja Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Strategis yang Bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023; dan
  - c. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Strategis yang Bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 kepada Sekretaris Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Strategis yang Bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
2. Anggota
  - a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
  - b. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Ketua.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 4196506101991031025